

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh orang muslim.¹ Zakat merupakan ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda, seseorang yang telah memenuhi syarat dituntut untuk menunaikannya. Dasarnya yaitu dalam Alqur'an surat At-Taubah ayat 103 berikut ini :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah [9]: 103)²

Zakat diambil dari orang yang mampu untuk kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu. Dengan diwajibkan zakat mengandung makna bahwa kepemilikan harta bukanlah mutlak tanpa ada ikatan hukum, tetapi harus dipahami hak milik itu merupakan suatu tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah. Karena harta itu milik Allah SWT, maka manusia wajib melaksanakan perintahnya mengenai harta itu. Zakat terdiri atas dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Dalam zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki baik hasil dari perdagangan, peternakan, perindustrian,

¹ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984, hlm 24.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 1996. hlm. 162

profesi, dan pertanian dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah tertentu atau sudah memenuhi nisab.³

Berdasarkan firman Allah, Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 267, zakat pertanian wajib dikeluarkan, berikut ayatnya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu menafkahnnya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. (QS. Al-Baqarah [2]: 267).⁴

Zakat pertanian pada dasarnya diatur dengan ketentuan lima persen (5%) dan sepuluh persen (10%), dari ketentuan tersebut hanya dijelaskan yang diairi secara alami yang zakatnya adalah sepuluh persen (10%), sebab ia tidak menanggung beban kelelahan maupun biaya pengairan. Apabila tanah itu diairi dengan mengeluarkan biaya serta menggunakan tenaga hewan, manusia dan atau mesin maka zakatnya lima persen (5%).⁵

Bertani merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk di Indonesia, termasuk di Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. Banyak dari petani yang belum menyadari tentang pentingnya membayar zakat padahal zakat merupakan sesuatu yang harus dikeluarkan oleh petani terutama bagi petani

³ Saifudin, Ahmad, *Fiqh Zakat*, Yogyakarta: DIVA Press Anggota IKAPI, 2013, hlm. 16.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 1996. hlm. 35

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji* Jakarta: Cetakan Kedua, Amzah, 2010, hlm. 373.

yang beragama Islam. Dimana kewajiban membayar zakat terdapat di dalam rukun Islam yang ke-4.

Kabupaten Karawang adalah termasuk daerah penghasil padi terbesar di Indonesia, yang di mana masih banyaknya lahan pertanian di Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang dibuktikan dengan data yang bersumber dari UPTD pengelolaan pertanian Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang bahwa luas lahan pertanian di Kecamatan Purwasari \pm 1279 Ha. Melihat luasnya lahan pertanian tersebut sehingga ada beberapa petani yang mengontrak tanah kepada penyewa. Sehingga petani harus mengeluarkan uang sewa, biaya pengairan, bibit, pupuk dan pestisida. Hasil panen petani disetiap tahunnya sudah mencapai nishab yaitu 653 Kg bahkan lebih, tetapi kebanyakan para petani tidak membayar zakat pertaniannya.

Pada faktanya setiap hasil tanaman atau padi di Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang telah mencapai 5 *Wasak* atau sudah mencapai *nishab*, sehingga para petani sudah wajib mengeluarkan zakat. Namun karena anggapan masyarakat bahwa hasil pertanian di atas tanah kontrak tidak perlu membayar zakat, banyak petani yang tidak membayar zakat hasil pertanian. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan para petani tentang zakat pertanian.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul, **“IMPLEMENTASI PENGETAHUAN PETANI TENTANG ZAKAT PERTANIAN DI DESA KARANGSARI KECAMATAN PURWASARI KABUPATEN KARAWANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme zakat pertanian di Desa Karang Sari kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana pengetahuan petani di Desa Karang Sari kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang tentang zakat pertanian?
3. Bagaimana implementasi pengetahuan zakat pertanian di Desa Karang Sari kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme zakat pertanian di Desa Karang Sari kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui pengetahuan petani di Desa Karang Sari kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang tentang zakat pertanian.
3. Untuk mengetahui Implementasi pengetahuan zakat pertanian di Desa Karang Sari kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berguna dalam dua aspek berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu praktik Fikih Muamalah khususnya yang berkenaan dengan zakat pertanian. Serta dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun data untuk penelitian serupa kedepannya. Memberikan sumbangan pemikiran dan dapat menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang pemahaman zakat pertanian.

2. Manfaat Praktis

Berikut ini beberapa manfaat Praktis sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat khususnya petani muslim supaya mempraktekan pembayaran zakatnya sesuai dengan fiqih.
- b. Bagi praktisi, memberikan informasi dan bahan masukan tentang pentingnya kewajiban membayar zakat.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan tentang zakat pertanian telah banyak dibahas dan dikupas dalam bentuk buku, karya ilmiah, skripsi maupun tesis, namun belum ada penelitian yang sama persis dengan penelitian ini. Dalam membahas masalah tentang zakat ini penulis melakukan telaah terhadap karya ilmiah atau penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai persoalan yang penulis kaji. Berikut ini adalah beberapa karya ilmiah yang membahas tentang zakat dan permasalahannya, antara lain:

Pertama, skripsi yang diteliti oleh Nurul Lutfia Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Zakat Pertanian

Tanah Perhutani Dalam Perspektif Hukum Islam”. Menjelaskan mengenai ketentuan mengeluarkan zakat pertanian tanah perhutani dalam perspektif Hukum Islam.⁶

Kedua, Jurnal Agus Suwandi, Roji Iskandar dan Maman Surahman, yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Model Pembayaran Zakat Padi Di Desa Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan”. Menjelaskan mengenai pengeluaran zakat padi Di Desa Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan.⁷

Ketiga, Skripsi yang diteliti oleh Susi Nur Ajiati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Potensi zakat pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal”. Membahas tentang potensi zakat pertanian yang ada di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.⁸

Keempat, Skripsi yang diteliti oleh Mufidah Kurniasari Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di kalangan petani muslim”. Membahas tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian di kalangan petani muslim dan faktor yang mempengaruhi kesadaran petani muslim untuk membayar zakat.⁹

⁶ Nurul Lutfia, *Zakat Pertanian Tanah Perhutani Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

⁷ Agus Suwandi, Roji Iskandar, Maman Surahman, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Model Pembayaran Zakat Padi Di Desa Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan*, Universitas Islam Bandung, 4 Februari 2018.

⁸ Susi Nur Ajiati, *Potensi Zakat Pertanian Di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

⁹ Mufidah Kurniasari, *Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di kalangan petani muslim*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Kelima, Skripsi yang diteliti oleh Ismy Lutviyyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Kesadaran masyarakat dalam pembayaran zakat pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembang Bahu Kabupaten Lamongan”. Membahas tentang potensi zakat pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembang Bahu Kabupaten Lamongan dan kesadaran masyarakat dalam pembayaran zakat pertanian.¹⁰

Berdasarkan penelusuran penulis yang dipaparkan di atas penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, perbedaannya adalah, pertama terletak pada pembahasannya yang mengenai ketentuan mengeluarkan zakat pertanian tanah perhutani dalam perspektif hukum Islam sedangkan penulis tentang pengetahuan petani tentang zakat pertanian, kedua lebih kesisi pengeluaran zakat pertanian sedangkan penulis lebih kepengetahuan petani tentang zakat pertanian, ketiga lebih kesisi potensi zakat pertaniannya sedangkan penulis lebih kepengetahuan petani tentang zakat pertanian, keempat lebih kesadaran kepada para petani muslim untuk membayar zakat pertanian sedangkan penulis lebih ke pengetahuan petani tentang zakat pertanian , kelima objek penelitiannya di Kabupaten Lamongan sedangkan penulis di Kabupaten Karawang. Penulis melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Pengetahuan Petani Tentang Zakat Pertanian Di Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang”. Dalam skripsi ini penulis mengkaji mengenai implelementasi pengetahuan zakat pertanian kepada petani yang ada di Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang.

¹⁰ Ismy Lutviyyah, *Kesadaran masyarakat dalam pembayaran zakat pertanian di desa tlogoagung kecamatan kembang bahu kabupaten lamongan*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

F. Kerangka Teori

Dalam upaya memudahkan penelitian, berdasarkan kerangka teori yaitu:

1. Zakat

Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Menurut Hanafiyah zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah.¹¹

Zakat adalah salah satu rukun islam yang harus dipenuhi oleh semua umat islam. Banyak ayat Qur'an (diantaranya QS. Al-A'raf: 156, Maryam: 31, Al-Anbiya: 72, An-Naml: 3) dan sunnah Rasulullah yang memerintahkan untuk menunaikan zakat.

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam ditegakkan di atas lima prinsip, yaitu menyaksikan bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, meneggakan Shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan” (HR. Bukhari dan Muslim).¹²

2. Zakat Pertanian

Menurut Yusuf Al-Qardawi zakat pertanian berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagangan. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak bergantung dari berlalunya jatuh tempo satu tahun, karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya bila

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Juz 3: terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 165.

¹² Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2013, hlm. 246

produksi itu diperoleh, zakat merupakan hal yang wajib. Dalam istilah modern sekarang zakat itu merupakan pajak produksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah, sedangkan untuk zakat atas kekayaan-kekayaan yang lain merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri, baik berkembang atau tidak berkembang.

Menurut Abu Hanifah zakat yang wajib dikeluarkan dari tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah banyak ataupun sedikit kecuali kayu bakar, rerumputan, bambu Parsi (bambu yang digunakan sebagai pena), pelepah pohon kurma, tangkai pohon, dan setiap tanaman yang tumbuhnya tidak dikehendaki. Adapun apabila suatu tanah dijadikan sebagai tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, atau rerumputan yang selalu diairi dan dipelihara dari jamahan manusia, ia wajib dikeluarkan zakatnya, yakni sepersepuluh.

Segala hasil tanaman semacam padi, gandum, kentang, jagung, dan semacamnya, yang sifatnya menjadi bahan makanan pokok bagi penduduk suatu Negara adalah wajib dizakati. Berbeda dengan jenis zakat *maal* lainnya, zakat hasil tanaman tidak harus dikeluarkan dengan menunggu *haul* (satu tahun), tetapi setiap kali panen. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Artinya: “Dan keluarkanlah zakat biji makanan itu pada hari memetikinya”. (QS. Al-an’am [6]: 141)¹³

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 1996. hlm. 116.


Menurut Syafi'iyah syarat-syarat zakat tanaman dan buah-buahan sebagai berikut:¹⁴

- a. Hasil yang dikeluarkan oleh tanah adalah termasuk bahan pokok makanan, disimpan, dan ditumbuhkan oleh manusia. Dari biji adalah gandum, jawawut, jagus, beras, adas, himashsha, dan sebagainya. Dari buah-buahan adalah kurma dan kurma kering. Tidak ada kewajiban zakat pada sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan seperti timun, semangka, delima, tebu. Zakat biji-bijian adalah setelah membersihkannya dari jerami dan kulit.
- b. Hasilnya mencapai satu *nishab* penuh, yaitu lima *wasaq*, yakni seribu enam ratus *ritl* Baghdad. Di damaskus menurut pendapat yang paling shahih adalah tiga ratus empat puluh dua *rithl* dan enam pertujuh *rithl*. Ini setara dengan 653 kg.

Hasil itu dimiliki oleh pemilik tertentu. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat pada barang yang diwakafkan kepada masjid menurut pendapat yang shahih. Sebab, tidak ada pemilik tertentu. Tidak ada kewajiban zakat pada kurma padang pasir yang di perbolehkan (milik umum, siapapun boleh mengambilnya, penj), sebab, tidak ada pemilik tertentu pada kurma tersebut.

Kerangka teori yang sudah dijelaskan di atas. Untuk lebih mudah dipahami penulis menggambarkan dalam gambar dibawah ini.

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Juz 3: terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk...*, hlm. 232.



Gambar 1.1

Kerangka Teori¹⁵

¹⁵ Data Hasil Pengolahan Data Penulis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan *library research*, yakni penelitian langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Subjek kajiannya yaitu Implementasi Pengetahuan Petani Tentang Zakat Pertanian di Desa Karangsari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan Kuisisioner dengan petani, staff UPTD Pertanian dan staff Kecamatan Purwasari.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: buku-buku, artikel, dan contoh penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder diperoleh penelitian secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dicatat dari pihak

lain. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, dalam hal ini data-data yang berkaitan dengan subjek penelitian mengenai Implementasi Pemahaman Zakat Pertanian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan interview. Untuk kali ini penulis melakukan wawancara dengan masyarakat dan kepada 5 petani yang akan ditanyakan terkait tentang pengetahuan tentang zakat pertanian di Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang.

b. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner yang digunakan oleh peneliti sebagai instrument penelitian, metode yang digunakan adalah dengan kuesioner tertutup.

Instrument kuesioner harus diukur validitas dan reabilitas datanya sehingga penelitian tersebut menghasilkan data yang valid dan reliable. Instrument yang valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan instrument yang *reliable* adalah instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama pula. Instrument yang digunakan untuk mengukur variable penelitian ini dengan menggunakan

skala likert 4 poin. Jawaban responden berupa pilihan dari dua alternative yang ada, yaitu:

1. Sangat Paham (SP) Skor 4
2. Paham (P) Skor 3
3. Kurang Paham (KP) Skor 2
4. Tidak Paham (TP) Skor 1

Kusioner ini akan diberikan kepada para petani di Desa Karangari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. Kuisoner ini memiliki Indikator: Nisab dan Qadar. Guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai zakat pertanian.

c. Referensi Buku

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa referensi berbagai sumber salah satunya dengan menggunakan referensi buku-buku, jurnal, artikerl, majalah dan berbagai sumber lainnya yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subjek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.

Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar

variabel yang timbul, perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya.

Data yang diperoleh melalui kuisioner/angket diolah menggunakan statistik deskriptif berupa skala likert dan prosentase. Adapun pendekatan presentase dengan rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{N}{n} \times 100\%$$

Sedangkan, pendekatan skala likert menurut Sugiyono, digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.¹⁶

Adapun rumus skala likert sebagaimana contoh dibawah ini:

Nilai skor x jumlah responden yang menjawab:

$$\text{Jumlah skor responden menjawab sangat suka/ SS/(5)} = 5 \times 2 = 10$$

$$\text{Jumlah skor responden menjawab suka/S/(4)} = 4 \times 8 = 32$$

$$\text{Jumlah skor responden menjawab netral / N / (3)} = 3 \times 15 = 45$$

$$\text{Jumlah skor responden menjawab tidak suka / TS / (2)} = 2 \times 25 = 50$$

$$\text{Jumlah skor responden menjawab sangat tidak suka/STS/(1)} = 1 \times 20 = 20$$

$$(Y) \text{ Jumlah Skor Ideal} = 5 \times 90 \text{ (responden)} = 450$$

$$(X) \text{ Jumlah Skor Terendah} = 1 \times 90 \text{ (responden)} = 90$$

$$\text{Rumus index \%} = \frac{\text{total skor}}{Y} \times \%$$

Data yang telah telah diolah menggunakan skala likert dan prosentasi, akan disajikan secara deskripti yang dipadukan dengan hasil uji validitas dan realibilitas.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: CV Alfabeta, 2002, hlm. 73.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah sampel acak (*random sampling*) yaitu metode pemilihan sampel, dimana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam teknik pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik *random sampling* (sampel acak) karena peranan Petani sama dalam mewakili populasinya, di samping itu untuk mempermudah dalam menentukan sampel yang mudah ditemui. Responden yang dipilih adalah Petani di Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. Pengambilan sampel diperoleh berdasarkan rumus slovin. Populasi dalam penelitian ini adalah semua Petani di Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang sebanyak 180 orang .

● Menurut Slovin untuk menentukan besarnya sampel dicari dengan rumus:

$$n = \frac{N}{Ne^2 + 1}$$

Keterangan:

n = Banyaknya unit sample N=

Banyaknya Populasi

$e =$ Taraf Nyata (0,10)

$1 =$ Bilangan Konstanta

Pada Penelitian ini populasi yang digunakan adalah populasi yang berdasarkan jumlah Petani di Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang.

Berikut adalah perhitungan sampel:

$N = 180$

Populasi 180 orang petani

$e =$ Ditetapkan 0,1 yaitu penyimpangan dalam pemakaian sampel sebesar 10%

$1 =$ Bilangan Konstanta

Demikian dapat diketahui besarnya sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{180}{(180) \cdot (0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{180}{1,8 + 1}$$

$$n = \frac{180}{2,8}$$

$n = 64,2$ dibulatkan menjadi 64

Berdasarkan hasil perhitungan sampel, maka dapat diketahui bahwa banyaknya responden yang diteliti pada pengambilan sampel sebanyak 64 orang untuk mengetahui Implementasi Pemahaman Zakat Pertanian di Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang.

6. Operasional Variabel

Dalam penelitian ini pemahaman zakat pertanian adalah variabel bebas (*Independent Variabel*) sementara implementasi merupakan variabel terikat (*Dependent Variabel*)

Tabel 1.1
Indikator Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel Operasional	Sub Indikator	Skala Pengukuran
1	Pemahaman zakat pertanian	Sejauh mana para petani mengetahui tentang zakat pertanian	1. Nishab 2. Kadar	LIKERT
2	Implementasi	Sejauh mana para petani mengimplementasikan pengetahuan tentang zakat pertanian	1. Nishab 2. Kadar	LIKERT

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan-pembahasan dalam penulisan ini, akan penulis sistematiskan ke dalam dalam 5 (lima) bab, yang setiap babnya membahas secara garis besarnya sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan, Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian sebelumnya, perbedaan penelitian sebelumnya, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teoritis, yang mencakup zakat dalam Islam yang meliputi; pengertian zakat, dasar hukumnya, syarat dan rukun zakat, macam-

macam barang yang dizakati, golongan orang yang menerima zakat dan tujuan zakat serta zakat pertanian yang meliputi; pengertian zakat pertanian, dasar hukum, syarat zakat pertanian dan nisab zakat hasil pertanian serta pengertian Pengetahuan.

Bab III: Gambaran Objek Penelitian, memuat tentang lokasi penelitian, keadaan penduduk, mekanisme zakat pertanian dan pengelolaan lahan pertanian.

Bab IV: Implementasi Pemahaman Zakat Pertanian Di Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang, Berisi tentang analisis Implementasi Pemahaman Zakat Pertanian Di Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang.

Bab V: Penutup, Meliputi penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.